



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Presekursor Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Presekursor Narkotika diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Gubernur mengemban amanat untuk menyusun peraturan daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika dan bahan adiktif lainnya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
10. Fasilitasi adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

12. Pemberantasan adalah fasilitasi, upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui wajib lapor, rehabilitasi, pasca rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
19. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
20. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari dari ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika.
21. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal dalam pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
23. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
24. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk/ditetapkan oleh pemerintah.
25. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur.

26. Sanksi adalah tindakan administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2

- (1) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:
- a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. ketertiban dan keamanan;
 - d. perlindungan;
 - e. pengayoman;
 - f. kemanusiaan;
 - g. nilai-nilai ilmiah; dan
 - h. kearifan lokal.
- (2) Tujuan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada Masyarakat;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melakukan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi:
- a. antisipasi dini;
 - b. penanganan;
 - c. partisipasi masyarakat;
 - d. kelembagaan;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. sanksi administratif; dan
 - g. pendanaan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja.

- (2) Tata cara pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu Pencegahan

Paragraf 1 Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond* seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
- f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah;
- j. pembentukan satgas/relawan/komunitas anti narkotika;
- k. pembentukan wilayah bersih narkotika dan prekursor narkotika; dan
- l. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 5

Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Instansi Vertikal/Lembaga/Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada:

- a. masyarakat;
- b. mahasiswa;
- c. peserta didik;
- d. orang tua peserta didik;

- e. tempat usaha, hotel/penginapan, rumah ibadah, dan tempat hiburan;
- f. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. Perusahaan/Swasta.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah.
- (2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama/kemitraan.

Pasal 8

Ketentuan dan pelaksanaan lebih lanjut mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 disusun ke dalam rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Paragraf 2

Fasilitasi Pencegahan di Sekolah/
Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berkoordinasi dengan Pihak Sekolah.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye;
 - d. satuan tugas/relawan pelajar/mahasiswa anti-Narkotika;
 - e. melalui materi pembelajaran dalam muatan lokal/materi pembelajaran lainnya; dan/atau
 - f. kegiatan sekolah lainnya.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan di sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan/atau orang tua peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran.

- (4) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, kesatuan bangsa, dan kesehatan;
 - b. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 11

Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Sekolah.

Pasal 12

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 3

Fasilitasi Pencegahan di Tempat Usaha, Hotel/
Penginapan/Tempat Hiburan/BUMN/BUMD

Pasal 13

Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan di Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan BNN.
- (3) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/ pekerja/ buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Deteksi Dini

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - c. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, pendidikan, keagamaan, kerja atau lingkungan masyarakat;
 - d. melalui tes urine Narkotika bagi aparatur sipil negara/karyawan swasta/masyarakat:
 1. tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian/ siswa/mahasiswa baru/pengangkatan jabatan publik atau profesi;
 2. tes *urine* atau bebas narkotika sebagai salah satu persyaratan pernikahan.
 - e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal tentang pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - f. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika;
 - g. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - h. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat;
 - i. melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - j. pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika; dan
 - k. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan deteksi dini pada karyawan BUMD/BUMS, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di Daerah, wajib mengadakan tes *urine* paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB III PENANGANAN

Bagian Kesatu Rehabilitasi

Pasal 17

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satunya dilaksanakan melalui upaya pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan kegiatan fasilitasi rehabilitasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara rawat jalan dan/atau rawat inap.
- (5) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika dari ketergantungan narkotika;
 - b. tindakan terapi gawat darurat untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika; dan
 - d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (6) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas;
 - f. bantuan dan asistensi sosial;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan lanjut; dan/atau
 - i. rujukan.
- (7) Pelaksanaan penanganan rehabilitasi dilaksanakan oleh unit khusus/tenaga ahli/medis sesuai dengan kompetensi.

Pasal 18

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba dapat menjalani rehabilitasi di BNN dan IPWL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah/IPWL dan rehabilitasi di BNN.
- (3) Dalam melakukan penanganan penanggulangan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Laporkan bagi Pecandu/ Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Rehabilitasi

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Pasal 22

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkoba ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses penilaian (*assessment*) sesuai ketentuan atau standar prosedur rehabilitasi.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi
Pasal 23

- (1) Terhadap pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pendampingan berkelanjutan dari pihak terkait dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. pencegahan kekambuhan;
 - b. menghilangkan semua pikiran negatif atau kriminal yang ada selama ini;
 - c. hidup sehat tanpa Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - d. produktivitas atau pengembangan bakat dan minat.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pemberantasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Fasilitasi upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan masyarakat bagi Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- e. membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan prefentif dalam organisasi kemasyarakatan;
 - f. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu penyalahgunaan, korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
- a. keluarga;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi kepemudaan;
 - d. badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh adat dan tokoh agama; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau nonmateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (6) Sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan unsur Kementerian/Lembaga terkait, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Bela Negara (FBN), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Swasta, Perguruan Tinggi, Sekolah yang berada di daerah.

Pasal 26

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan etika moral kepada anak mulai dari usia dini;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 27

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. kampanye anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Gubernur.
 - b. Wakil Ketua 1 : Wakil Gubernur.
 - c. Wakil Ketua 2 : Sekretaris Daerah.
 - d. Wakil Ketua 3 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- f. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah/Vertikal di daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan.
2. Unsur Kepolisian Daerah.
3. Unsur Korem 102/Panju Panjung Kalimantan Tengah.
4. Unsur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
 - menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

- Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah.
- Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bersama Tim Terpadu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- Masing-masing Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Aksi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. sebagai bagian dari Tim Terpadu melaporkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah kepada Gubernur selaku ketua Tim Terpadu.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian disusun ke dalam rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Gubernur melaporkan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 32

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

NURYAKIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (3-126/2023)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NP. 19691025 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, khususnya di bidang kedokteran dan obat-obatan. Sebaliknya, pemakaian yang tidak sesuai dengan pengaturannya atau tidak berada di bawah pengawasan pihak yang berkompeten, maka dia akan sangat membahayakan bagi pemakainya dan akan dapat menimbulkan kecanduan, yang akan lebih berbahaya bagi kesehatan, baik secara fisik ataupun mental individu pemakainya. Penyalahgunaan dan kecanduan Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya akan mengancam kehidupan dan masa depan pemakainya.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak hanya akan berdampak bagi individu pemakainya, melainkan juga akan melahirkan dampak sosial yang lebih luas. Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat membebani dan membahayakan keluarga baik secara sosial dan ekonomi, dan bagi masyarakat. Sedangkan bagi Negara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika akan sangat membebani Negara secara finansial karena harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk merehabilitasi dan merawat pecandunya.

Menurut Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, secara Prevalensi Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat ke 5 dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Tahun 2017 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah 2.502.630 Jiwa. Prevalensi Penyalahguna Narkotika sebanyak 42.879 orang (1,98% dari Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah umur 10-59 tahun).

Untuk itu, perlu peran Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengaturan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 9 (sembilan) bab yang mengatur mengenai pencegahan, antisipasi dini, penanganan, fasilitasi rehabilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan, partisipasi masyarakat, pembiayaan dan sanksi administratif. Pengaturan antisipasi dini ditujukan untuk mengatur fasilitasi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahap awal yang bersifat pemberitahuan kepada masyarakat secara umum melalui pemasangan papan pengumuman, pelaksanaan kampanye, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kegiatan fasilitasi pencegahan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan Instansi Vertikal/Perangkat Daerah Terkait. Selain itu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga dilakukan di Sekolah dan oleh tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan. Kegiatan fasilitasi pencegahan ini berupa kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, generasi muda dan peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pelaksanaan penanganan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya, dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan fasilitasi rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana disusun di dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika masing-masing perangkat daerah.

Pengaturan partisipasi masyarakat memuat mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Pengaturan mengenai pendanaan memuat mengenai pembebanan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penerapan Sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan adalah tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 109